



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Khalidah binti Harun Gam, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 15 September 1967, Agama Islam, **Pendidikan S1**, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), Status Cerai Hidup, NIK 1172025509670001, Jurong Bay Pass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Email : khalidahraperwanida@gmail.com yang selanjutnya disebut **Pemohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti tertulis di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak secara *E_Court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 23/Pdt.P/2023/MS.Sab, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Aqil Azizi bin Adnan** adalah anak kandung dari perkawinan antara Khanawiyah dengan Adnan (Alm) Yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1999 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/01/XII/1999 tertanggal 6 Juli 1999;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor

23/Pdt.P/2023/MS.Sab



2. Bahwa Pemohon sudah bercerai, Berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 3/AC/2022/MS.Sab, tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan pemohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa pemohon bermaksud menjadikan anak bernama **Aqil Azizi bin Adnan** sebagai anak angkat pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka dan sudah ada surat penyerahan;
5. Bahwa **Aqil Azizi bin Adnan** sudah berada dalam asuhan pemohon selama \pm 3 Tahun lamanya;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua kandung anak atau ibu anak tersebut adalah adik kandung Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap \pm Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal Pendidikan dan masa depannya dengan mengingat anak tersebut dalam keadaan yatim;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Aqil Azizi bin Adnan** sebagai anak sah dari perkawinan Khanawiyah dengan Adnan (Alm);
3. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap anak yang bernama **Aqil Azizi bin Adnan**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 12 November 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor

23/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khalidah, Nomor 1172021211110001, dikeluarkan tanggal 28 Mei 2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan sendiri, serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon penetapan pengangkatan anak yang bernama **Aqil Azizi bin Adnan** Tempat/tanggal lahir Sabang, 12 November 2011 Agama: Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, Jenis kelamin laki-laki, NIK 1172021211110001, Tempat

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor

23/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi ats nama Khalidah merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 tersebut terbukti bahwa umur Pemohon berusai saat ini berusia 55 Tahun 11 Bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berusia 55 Tahun 11 Bulan.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memperhatikan pasal demi pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 angka 1 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor

23/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkeinginan agar anak yang bernama **Aqil Azizi bin Adnan** Tempat/tanggal lahir Sabang, 12 November 2011 dapat menjadi anak angkat Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi calon orang tua angkat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor

23/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 huruf (g) yang menyebutkan bahwa bahwa syarat orang tua Asuh adalah *"tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak"*, maka hakim memberikan penilaian berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa berusia 55 Tahun 11 Bulan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat orang tua asuh sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai orang tua asuh sebagaimana Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor

23/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Hikmah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Nurul Hikmah S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor

23/Pdt.P/2023/MS.Sab